



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**NOMOR SERI : D**

**TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 14 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 35 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
CABANG DINAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kantor-kantor Cabang Dinas di Kabupaten Bolaang Mongondow, maka sehubungan dengan telah dimekarkan beberapa Kecamatan sehingga perlu membentuk kantor cabang dinas kecamatan yang dimekarkan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sudah tidak sesuai lagi sehingga harus diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

*JA*

2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
dan  
**BUPATI BOLAANG MONGONDOW**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 35 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA CABANG DINAS DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW.**

*JP*

## Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk UPTD Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai berikut :

- a. Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang terdiri dari :
  1. UPTD kehutanan dan perkebunan Poigar, Bolaang, Lolak dan Sangtombolang;
  2. UPTD kehutanan dan perkebunan Kotabunan;
  3. UPTD kehutanan dan perkebunan Kaidipang, Bintauna dan Bolang Itang; dan
  4. UPTD kehutanan dan perkebunan Dumoga, Bolaang Uki dan Pinolosian.
- b. Dinas Pendidikan terdiri dari :
  1. UPTD Pendidikan Kecamatan Kotamobagu Timur;
  2. UPTD Pendidikan Kecamatan Kotamobagu Barat;
  3. UPTD Pendidikan Kecamatan Kotamobagu Selatan;
  4. UPTD Pendidikan Kecamatan Kotamobagu Utara;
  5. UPTD Pendidikan Kecamatan Modayag;
  6. UPTD Pendidikan Kecamatan Lolayan;
  7. UPTD Pendidikan Kecamatan Passi Timur;
  8. UPTD Pendidikan Kecamatan Passi Barat;
  9. UPTD Pendidikan Kecamatan Kotabunan;
  10. UPTD Pendidikan Kecamatan Nuangan;
  11. UPTD Pendidikan Kecamatan Bolaang;
  12. UPTD Pendidikan Kecamatan Poigar;